

**PERAN LEMBAGA KPU DAN BAWASLU DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
SAAT PEMILIHAN UMUM**

Alse Hawana

Pengacara Kantor Hukum Hasnah Aziz

Abstract

As it is known that the level of participation is measured by looking at the number of voters present compared to the number of registered voters. If the validity of the DPT is low or there is a lot of duplicate data, it is invalid then automatically many registered residents are absent. The occurrence of duplicate data in the DPT affects the level of participation. That participation is influenced by the accuracy of population data can be seen in the voter registration method. This research uses literature study. Literature study can study various references and the results of similar previous studies which are useful for obtaining a theoretical basis for the problem to be studied. The question in this research problem is what is the role of the KPU and Bawaslu in overcoming the problem of the fixed voter list at the time of the election. The purpose of this research is to find out and analyze the role of the KPU and Bawaslu institutions in overcoming the problem of the fixed voter list when the election is about to take place. Every time a legislative election, presidential election or regional head election is held, one of the KPU's main activities is to make the voter list. Bawaslu has an obligation to oversee the process and results of updating and maintaining voter data on an ongoing basis whose authority is granted by law.

Keywords: KPU; Bawaslu; Fixed Voters List ; Election

Abstrak

Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi. Bahwa partisipasi dipengaruhi oleh keakuratan data kependudukan dapat dilihat dalam metode pendaftaran pemilih. Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Menjadi pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran KPU dan Bawaslu dalam mengatasi permasalahan daftar pemilih tetap pada saat pemilu. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga KPU dan Bawaslu dalam mengatasi permasalahan daftar pemilih tetap saat pemilu akan berlangsung. Setiap pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah akan digelar, salah satu kegiatan utama KPU adalah membuat daftar pemilih. Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi Proses dan hasil Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang kewenangannya diberikan undang-undang.

Kata Kunci : KPU; Bawaslu; Daftar Pemilih Tetap ; Pemilu

A. Pendahuluan

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan/pemilu dari tahun ke tahun mengalami perbedaan. Hal ini terjadi seiring proses perkembangan demokrasi yang terus mengalami perubahan dan penyempurnaan untuk setiap periode penyelenggaraan pemilihan/pemilu. Semisal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang mengalami perkembangan cukup pesat juga diupayakan dapat dipergunakan untuk membantu penyelenggaraan pemilihan/pemilu.

Masalah daftar pemilih kerap memicu persepsi dan sengketa pemilu. Persoalan klasik ini harus dicermati dan tidak boleh lagi terjadi. Jika data base digunakan sebagai landasan daftar pemilih ketika KPU melakukan coklit (pencocokan dan penelitian), sudah tidak ada pergeseran data terlalu jauh. Daftar pemilih harus valid, tidak boleh lagi muncul nama ganda, orang meninggal masih masuk daftar pemilih dan lainnya.

Data pemilih merupakan momok yang selalu menjadi kisruh dan carut marut disetiap pemilihan umum maupun pemilihan, karena cenderung kurang valid, kurang mutakhir, banyak yang belum terdaftar, pemilih seharusnya terdaftar malah tidak terdaftar, data pemilih ganda atau terdata lebih dari satu kali, dan/atau yang meninggal dunia dapat hidup kembali dalam data pemilih tersebut.

Data pemilih merupakan databased dalam menentukan jumlah logistik pemilu/pemilihan; data pemilih merupakan jembatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena dengan pemilih terdata dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan hak pilih, tidak lagi harus dipersyaratkan membawa E-KTP ataupun Kartu Keluarga. Betapa pentingnya data pemilih sehingga menjadi fokus dan sorotan dalam setiap pemilu/pemilihan, data pemilih ini juga dapat dimanipulasi dan dimobilisasi oleh oknum tertentu demi kepentingan praktis kemenangan dalam upaya menghalalkan segala cara.

Masalah klasik ini bermuara pada satu titik informasi dan data. persoalan pada DPT saat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan

pengawasan terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saat pencocokan dan penelitian (coklit). Bawaslu tidak mempunyai data pembandingan karena A-KWK yang berisi data pemilih untuk digunakan dalam Coklit tidak diberikan oleh KPU. Permasalahan DPT pada prinsipnya ialah melakukan sinkronisasi dengan menambahkan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih seperti orang yang sudah menikah atau telah berusia 17 tahun, lalu mencoret pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat seperti seorang yang berstatus TNI/Polri atau telah meninggal dunia. Namun, permasalahan ini tidak kunjung selesai. Masalah pada DPT, diperparah ketika masing-masing pihak antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), partai politik, KPU, dan Bawaslu punya data yang berbeda-beda.

Untuk mengantisipasi permasalahan tentang data pemilih ini memang perlu penyiapan dan pelaksanaan yang matang dalam proses pemutakhiran. Penyiapan dan kesiapan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana dalam proses pemutakhiran data pemilih menjadi tumpuan awal. Hal ini perlu menjadi perhatian utama mengingat pada saat proses pemutakhiran data pemilih sering ditemukan dilapangan tentang ketidaksiapan petugas, kapasitas SDM petugas pemutakhiran yang seadanya sebagai akibat hanya ditunjuk oleh pemangku wilayah. Bahkan yang sangat ironis petugas yang sudah ditunjuk tidak bersedia menjalankan tugas sebagai pelaksana pemutakhiran data pemilih.

Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi. Bahwa partisipasi dipengaruhi oleh keakuratan data kependudukan dapat dilihat dalam metode pendaftaran pemilih. Keakuratan data penduduk dengan pendaftaran pemilih secara *de facto* menghasilkan partisipasi yang lebih baik, dibanding dengan metode *de jure*.

Pada saat melakukan pendataan pemilih ada daerah-daerah yang sulit dijangkau. daerah-daerah yang sulit dijangkau itu seperti area perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya, daerah yang memiliki banyak mahasiswa pendatang, daerah pedalaman, hutan nasional, kelompok adat, dan pulau tepencil. Kemudian, kompleks apartemen, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit dan korban bencana alam atau konflik sosial juga menjadi daerah yang sulit dijangkau. Sedangkan permasalahan pada pemutakhiran data pemilih, yakni pemilih yang belum terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tambahan, dan lokasi-lokasi yang jauh dari permukiman yang masuk ke dalam TPS Khusus. KPU juga menghadapi berita-berita hoaks yang terkait pemutakhiran data pemilih.

Permasalahan klasik dan yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas dari sekian penyelenggaraan pemilihan/pemilu diantaranya tentang daftar pemilih. Permasalahan tentang daftar pemilih selalu muncul selama proses pemutakhiran maupun pada saat pemungutan suara. Pada proses pemutakhiran data pemilih permasalahan yang terjadi diantaranya: Masih banyak ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tercecer tidak terdaftar sebagai data pemilih, Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar seterbagai data pemilih, Pemilih yang tidak jelas keberadaannya alias pemilih siluman, Pemilih yang sudah meninggal masih tercatat sebagai data pemilih, Pemilih tercatat ganda dan Data Kependudukan Pemilih yang tidak lengkap. Sedangkan permasalahan yang muncul pada saat pemungutan suara diantaranya banyak pemilih yang sudah terdaftar pada data pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak suaranya karena kurangnya logistik surat suara di TPS tertentu dan permasalahan-permasalahan lain yang selalu saja muncul seperti sebab akibat yang saling terkait.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai

referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen sumber serta laporan berkaitan dengan permasalahan politik uang. Proses penelitian ini adalah pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data dan penyusunan laporan. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan situs internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, mencari data mengenai variabel yang diteliti dalam makalah, jurnal dan laporan. Analisis data dilakukan dengan analisis konten, yang dapat diteliti ulang melalui konteksnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran KPU Mengatasi Permasalahan Data Pemilihan Tetap

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17 huruf (1), KPU Provinsi berkeajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan pada Pasal 100 huruf (e), Bawaslu Provinsi berwenang mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pendaftaran pemilih hingga menghasilkan produk daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan oleh KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas menyelenggarakan pemilu. Pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yang menjadi raw-data daftar pemilih, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu terakhir di tingkat KPU Kabupaten/kota dan cokolit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas pendaftaran pemilih

(petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Untuk menjamin akurasi, komprehensifness dan keterkinian data pemilih, oleh undang-undang masyarakat diberikan ruang untuk secara aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU.¹

Setiap pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah akan digelar, salah satu kegiatan utama KPU adalah membuat daftar pemilih. Kegiatan ini membutuhkan dukungan banyak pihak, energi dan biaya. Secara umum proses penetapan DPT dimulai dari proses pengumpulan daftar calon pemilih, verifikasi, penetapan calon pemilih, akan tetapi praktiknya ternyata tidak mudah. Banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan oleh KPU untuk menetapkan DPT yang benar. KPU berkordinasi dengan kementerian dalam negeri yang menyediakan dan menyerahkan data penduduk potensi pemilih Pemilu (DP4). Di dalam di DP4 ini memuat NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis kelamin, dan alamat warga negara indonesia yang mempunyai hak memilih. Data tersebut belum bersifat final karena dianggap sebagai data awal dan masih perlu adanya verifikasi oleh KPU.²

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 58 ayat (3) dan (4) menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan data dalam formulir A.6-KPU pada Sidalih untuk memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan untuk Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berikutnya. KPU Kabupaten melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan Sidalih dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dimulai dari penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari kementerian dalam negeri sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), yang kemudian disinkronkan oleh pemerintah dan KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima untuk menjadi DP4. DP4 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin atau sudah pernah kawin, yang setidaknya memuat nomor urut, NIK, NKK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat dan status perkawinan secara rinci perkelurahan. Kemudian DP4 disampaikan dalam bentuk naskah elektronik (*softcopy*) dan naskah asli (*hardcopy*), dalam bentuk format excel atau CSV dari aplikasi sidalih dan dituangkan dalam berita acara serah terima.³

Pada dasarnya PPK, PPS dan PPDP dibentuk oleh KPU untuk dapat membantu pelaksanaan tugas KPU dalam pelaksanaan coklit data yang berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan teknis mendatangi pemilih secara langsung, selanjutnya hasil data coklit tersebut akan diserahkan kepada masing-masing PPS. PPS akan melaksanakan rekapitulasi data tingkat desa sebelum data tersebut diserahkan kepada PPK, PPK menerima data lalu melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan kemudian data tersebut akan diserahkan kepada KPU untuk menjadi dasar penetapan daftar pemilih. Apabila

¹ Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013 (Policy Implementation of Voters Data Collection In Mayor Election Of Malang City 2013). *Reformasi*, 8(1), hal. 31

² Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1), hal. 27.

³ Aini, D. N., & Nisa, D. A. (2022). ANALISIS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2018 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), hal. 167

pencoklitan data oleh PPDP mengalami masalah, maka akan dilaporkan kepada PPS untuk diteruskan ke PPK yang selanjutnya dilaporkan kepada KPU dan akan ditindaklanjuti oleh petugas ADB SIAK dan KTP-el.⁴

Di titik ini, atas permasalahan ini banyak pihak menilai ketidakakuratan DPT, berasal dari Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU sebagai basis data awal bagi KPU dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih. Untuk masalah tidak lengkapnya elemen data pemilih terkait NIK/NKK ini, KPU harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikannya, karena hal ini menjadi kewenangan dari Kemendagri. NIK adalah kunci penyusunan DP4 (Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu). Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4. Kelemahan penyusunan DP4, karena program pembuatan e-KTP ternyata meleset waktunya yang di targetkan tahun 2013 dapat di tuntaskan, sehingga data yang sangat diperlukan untuk penyusunan DPT menjadi terganggu. Disinilah Kemendagri kelabakan karena dalam program pembuatan e-KTP sudah digunakan teknologi dimana tidak mungkin seorang penduduk memiliki NIK lebih dari satu, artinya mempunyai tempat tinggal lebih dari satu alamat. Padahal sebelumnya kemendagri melaksanakan program perekaman e-KTP untuk membantu KPU dalam menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih.⁵

Pada Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan pembaharuan setiap bulannya oleh KPU Kabupaten menampilkan informasi yang tidak utuh, misalnya NIK dan NKK yang memiliki enam belas digit angka diberi kode bintang pada delapan digit angka terakhirnya. Sulitnya akses data pemilih dalam bentuk *by name by address* dari instansi berwenang secara utuh ditengarai menjadi penyebab lantaran adanya beberapa benturan peraturan diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, pasal 58 ayat (1) yang berbunyi “Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri”.

2. Peran Bawaslu Mengatasi Permasalahan Data Pemilihan Tetap

Negara Indonesia yang termasuk menerapkan sistem demokrasi pemilihan umum merupakan sebuah ajang dalam rangka memilih pemimpin yang adil dan yang terpenting di dalam pemilihan umum adalah adanya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana membahas tentang tiga lembaga penyelenggaraan dalam pemilu antara lain : Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Maka daripada itu dari ketiga hal yang tertulis bahwasanya Bawaslu sebagai pengawas di dalam penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah dinyatakan adalah bahwasanya Bawaslu berwenang di dalam melakukan pengawasan pemilu diseluruh Negara Kesatuan Republik

⁴ Tefa, G., & Nurhidayah, J. (2018). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil)*, hal. 177-178.

⁵ Golonggom, Z., Liando, D., & Mamentu, M. (2016). Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Society*, 3(20), hal. 3.

Indonesia.⁶

Secara konstitusional, Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 secara kelembagaan, Bawaslu telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri bukan lagi menjadi lembaga sub ordinat dari KPU. Kedudukan Bawaslu menjadi sejajar dengan KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga merubah Panwaslu propinsi menjadi Bawaslu Propinsi, secara otomatis kelembagaan Panwaslu Provinsi yang dulunya adalah lembaga pengawasan yang bersifat adhoc, sekarang menjadi lembaga yang bersifat permanen.⁷

Upaya perlindungan hak memilih warga negara tidak hanya dilaksanakan oleh KPU dan Pemerintah saja, peranan Bawaslu, Peserta Pemilu dan Masyarakat sebagai pemilih juga mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan penyusunan dan pmutakhiran daftar pemilih. Pasal 219 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diamanatkan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penyusunan dan pmutakhiran daftar pemilih oleh KPU beserta jajarannya sampai dengan ditetapkannya DPT dan DPTb serta proses rekapitulasi DPT secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat Nasional.⁸

⁶ Ma'arif, W. M. A., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1), hal. 52.

⁷ Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), hal. 65

⁸ Kartoni, K. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2(1), hal. 12

Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi Proses dan hasil Pmutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang kewenangannya diberikan undang-undang serta segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan secara pribadi dan kelembagaan akan menjadi tanggung jawab pribadi ataupun kelembagaan yang melakukan penyalahgunaan tersebut, prinsip kehati-hatian berlaku secara universal bagi semua individu penyelenggara pemilu dan warga masyarakat. Bawaslu sebagai pemegang kewenangan mengawasi, dan sebagai Penyelenggara Pemilu telah diambil sumpah jabatan untuk teguh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yang dalam pelaksanaannya etika penyelenggara ditegaskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), baik KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk tidak melampui batas kewenangannya.

Bawaslu memfasilitasi adanya data, temuan dan informasi pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau. Adapun tujuan dari BAWASLU yaitu untuk memudahkan pengawas pemilu untuk menerima dan menindak lanjuti informasi awal dari pengamat dan masyarakat, terciptanya kerjasama antara pengawas pemilu dan masyarakat pemilih dalam meningkatkan keberanian dan pelaporan pelanggaran pemilu, terlaksananya keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan. Selain aplikasi Gowaslu. BAWASLU juga dalam meningkatkan program pengawasan partisipatif melalui media sosial Pengawas pemilu melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan sekaligus sosialisasi pengawasan pemilu dalam dunia maya guna mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.⁹

⁹ Ardan, M., & Achmad, D. (2022). OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2), hal. 112

Bawaslu sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum yang bertujuan untuk mencapai validitas Daftar Pemilih Tetap sebagai mekanisme pengawasan dengan cara yaitu a. menyusun peta kerawanan; b. menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih; c. pengawasan melekat; d. analisis data; e. audit dan investigasi; f. pengawasan partisipatif; dan g. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait.¹⁰

Secara teoritis, tugas dan wewenang Panwaslu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang lebih memperjelas fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota. Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih juga memerlukan pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 48 dalam Undang-Undang yang sama, menyebutkan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), perbaikan dan pengumuman DPS hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih tambahan dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.¹¹

Pasal 96 Huruf (d), Pasal 100 Huruf (e), Pasal 104 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu di setiap tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menga-

wasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu melakukan kerja sama Kemenag dalam memanfaatkan output adminduk tersebut sebagai bentuk integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Saat KPU mencocokkan dan meneliti (coklit) data pemilih dengan data pendudukan secara serentak, maka Bawaslu juga memiliki wewenang dalam pengawasan. Kerja sama ini membantu Bawaslu dalam melakukan pengawalan dan pengawasan saat proses pemutakhiran data pemilih yang akan menjadi DPT untuk pemilihan umum. Sehingga dapat memantau dan mencegah adanya kesalahan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dirjen Dukcapil terus bersinergi, berkoordinasi, dan membantu Bawaslu dan KPU untuk pembaharuan atau pemutakhiran data pemilih. Hal ini untuk menyelesaikan masalah dalam daftar pemilih dan meningkatkan peran dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.¹²

D. Simpulan

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17 huruf (l), KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan pada Pasal 100 huruf (e), Bawaslu Provinsi berwenang mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan keten-

¹⁰ Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), hal. 168.

¹¹ Haryati, D. (2012). Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana). *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(2), ha. 140

¹² Fitria, N. J. L., & Mubaroq, H. (2021). Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Daftar Pemilih Tetap Dengan Sistem Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(1), hal. 29

tuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pendaftaran pemilih hingga menghasilkan produk daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan oleh KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas menyelenggarakan pemilu. Pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yang menjadi raw-data daftar pemilih, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu terakhir di tingkat KPU Kabupaten/kota dan coklit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas pendaftaran pemilih (petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Untuk menjamin akurasi, komprehensifness dan keterkinian data pemilih, oleh undang-undang masyarakat diberikan ruang untuk secara aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU.

Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi Proses dan hasil Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang kewenangannya diberikan undang-undang serta segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan secara pribadi dan kelembagaan akan menjadi tanggung jawab pribadi ataupun kelembagaan yang melakukan penyalahgunaan tersebut, prinsip kehati-hatian berlaku secara universal bagi semua individu penyelenggara pemilu dan warga masyarakat. Bawaslu sebagai pemegang kewenangan mengawasi, dan sebagai Penyelenggara Pemilu telah diambil sumpah jabatan untuk teguh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yang dalam pelaksanaannya etika penyelenggara ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), baik KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk tidak melampaui batas kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Jurnal-Jurnal

Aini, D. N., & Nisa, D. A. (2022). ANALISIS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2018 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1).

Ardan, M., & Achmad, D. (2022). OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2).

Ma'arif, W. M. A., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1).

Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013 (Policy Implementation of Voters Data Collection In Mayor Election Of Malang City 2013). *Reformasi*, 8(1).

Tefa, G., & Nurhidayah, J. (2018). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK) DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil)*.

- Fitria, N. J. L., & Mubaroq, H. (2021). Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Daftar Pemilih Tetap Dengan Sistem Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(1).
- Golonggom, Z., Liando, D., & Mamentu, M. (2016). Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Society*, 3(20).
- Haryati, D. (2012). Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana). *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(2).
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2).
- Kartoni, K. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 2(1).
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1).
- Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1)